

**KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP PARA PACCELAYYA DI
LINGKUNGAN PALLENGU KELURAHAN PALLENGU
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

**Oleh :
IKBAL**

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ANDI KASMAWATI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HASNAWI HARIS

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat kesadaran lingkungan hidup para *pacce'layya* di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2). Upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah dalam meningkatkan kualitas garam dan pengawasan di Lingkungan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). tingkat kesadaran lingkungan hidup para *pacce'layya* masih kurang hal tersebut terlihat dari (a) masih dilihat limbah sampah (b) menunjukkan sikap acuh terhadap limbah sampah pada tambak garam. (c) menunjukkan kurangnya kerja sama antara individu/kelompok dalam menanggulangi limbah sampah (2) upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah untuk meningkatkan kualitas garam dan pengawasan *pacce'layya* (a) Memberikan peralatan dari segi mesin pompa air untuk mendapat air yang bersih (b) Mendata luas lahan tambak garam untuk mengefektifkan pengelolaan.(c) Mendata hasil garam untuk mengecek kualitas garam yang dihasilkan (d) Disiplin dalam bekerja dalam rangka efisiensi peralatan di tambak garam.

Kata Kunci: Kesadaran, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT: This study aims to determine (1) the level of environmental awareness of the pacce'layya in the Environment Pallengu Kelurahan Pallengu District Bangkala Jeneponto Regency. (2). Group / individual effort to overcome waste waste in improving salt quality and supervision in Pallengu Environment Bangkala District Jeneponto Regency. This research is a qualitative descriptive study. Teknink data collection from the results obtained by using qualitative descriptive analysis with three main components, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The results showed that: (1). the level of environmental awareness of the paccelayya is still less visible from (a) still seen waste waste (b) showing indifference to waste waste in salt pond. (c) shows the lack of cooperation between individuals / groups in dealing with waste waste (2) group / individual effort to overcome waste waste to improve salt quality and paccle supervision (a) Provide equipment in terms of water pump machine to obtain clean water) Record area of brackish pond to streamline management (c) Collect salt yield to check the quality of salt produced (d) Discipline in working in order to improve equipment efficiency in salt ponds.

Keywords: Awareness, Environment.

PENDAHULUAN

Petani memiliki karakteristik yang beragam, karakteristik tersebut dapat berupa karakter demografis, karakter sosial serta karakter kondisi ekonomi petani itu sendiri. Karakter-karakter tersebut yang membedakan tipe perilaku petani pada situasi tertentu. Karakteristik yang diamati dalam penelitian ini adalah umur, pendidikan, luas lahan garapan, pengalaman usahatani dan jumlah tanggungan keluarga. Kabupaten Jeneponto termasuk salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk daerah penghasil padi. Tidak hanya padi yang menjadi hasil dari sektor pertanian tetapi juga jagung, ubi kayu, mangga, kelapa dan lain-lainnya. Selain sektor pertanian, Kabupaten Jeneponto memiliki potensi lainnya, di antaranya adalah industri kecil atau rumahan (*gula merah, lammang, ballo' tuak, ballo' alling*). Dari sebelas Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto terdapat empat kecamatan penghasil garam, antara lain Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, dan Kecamatan Arungkeke. Sebagian penduduk di desa Arungkeke bekerja atau menggantungkan kehidupannya sebagai penambang garam. Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia termasuk negara kepulauan, usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan kualitas garam tersebut. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) banyak diimpor dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium serta garam industri. Pada masyarakat Arungkeke garam merupakan salah satu komoditi yang cukup diperhitungkan. Kesadaran lingkungan hidup

para *Pacelayya* masih kurang memahami pentingnya lingkungan disekitarnya salah satunya dapat dijadikan contoh kasus adalah terdapatnya limbah atau sampah seperti pembuangan limbah garam, pembungkus plastik di beberapa tambak garam, sampah dari tempat penyimpanan hasil panen garam dari sudut pandang penulis bahwa masyarakat kurang peduli terhadap lingkungannya yang dapat menyebabkan hasil garam kurang baik. Masalah yang dihadapi petani adalah kualitas lahan dan fasilitas pendukung yang semakin menurun. Termasuk kualitas lingkungan sekitar yang semakin buruk akibat pendangkalan di saluran-saluran air. Hutan mangrove yang dulu banyak ditemukan di sekitar pesisir pantai sumber air baku tambak kini mulai berkurang. Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul **“Kesadaran lingkungan hidup para *pacelayya* di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesadaran Lingkungan Hidup

Kesadaran yaitu memberi dorongan setiap individu untuk memperoleh kesadaran atau kepekaan terhadap lingkungan dan masalahnya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki antara satu komponen dengan komponen lainnya¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

¹Drs. Daryanto, “*Pengantar Pendidikan Lingkungan*”, Grava Medika, Malang 2013. Hal 20.

² Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Pasal (1) Ayat (1)

Kesadaran lingkungan hidup dalam menunjang kualitas hidup sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan hidup yang harmonis dan lestari lewat kesadaran adalah keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan lingkungan hidup dan terlihat pada perilaku dan tindakan masing-masing individu (1996:32) Mengemukakan bahwa :

“Kesadaran lingkungan hidup merupakan syarat mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif. Artinya tanpa adanya kesadaran tentang lingkungan hidup bagi manusia maka tentu pengembangan lingkungan kearah yang bermanfaat tidak akan tercapai.³

Sisi Psikologi memandang Perhatian berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap sesuatu obyek yang direaksikan pada suatu waktu. Taraf kesadaran kita akan meningkat jika jiwa kita dalam mereaksi sesuatu meningkat juga. Apabila taraf kekuatan kesadaran kita naik dikarenakan oleh suatu sebab, maka kita berada pada permulaan perhatian. Pemusatan kesadaran jiwa terhadap sesuatu obyek berarti tidak semua obyek yang bersamaan timbul menjadi sasaran kesadaran, tetapi ada sebagian unsur-unsur/obyek yang dikesampingkan.⁴

1. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented*) dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri (*environment oriented law*)⁵.

Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan

pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.⁶

Kedudukan Hukum Lingkungan dalam Ilmu Hukum Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang perbedaan, hukum privat dan hukum-publik yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum.⁷

Dengan demikian, sifat hukum lingkungan modern ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri. Mengemukakan bahwa :⁸

dirumuskan pasal 1 butir UUPPLH dengan jelas , terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup pedekatan sosioekosistem ini di pandang sangat membantu karena menampilkan komponen lingkungan hidup dengan berbagai unsurnya masing-masing. Antara kata yang mempengaruhi dengan kelangsungan perikehidupan sehingga dinyatakan pada pasal 1 butiran 1 UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang hakikatnya merupakan hukum alam⁹.

Berdasarkan yang telah tertuang dalam undang undang No 32 tahun 2009 tentang

³Drs.M Bahri Ghazali, Pentingnya membangun Kesadaran Lingkungan, Journal, 2011

⁴ Abu Ahmadi. 2003. *Psikologi Umum*. Ed. 3. Jakarta; Rineka Cipta. Hal. 145.

⁵St. Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan- Buku I: Umum*. Op. Cit.tahun 19821hlm.34.

⁶Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", ed. 2, cet. 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

⁷Rahmadi, "Hukum Lingkungan," hlm. 23.

⁸A.V, van den Berg , pengelolaan lingkungan hidup” tahun 2012: hal 3.

⁹ UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah antara lain¹⁰ :

- a) Melindungi lingkungan dari kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan
- b) Menjamin kelangsungan makhluk hidup dalam ekosistem yang di jaga kelestariannya.
- c) Mewujudkan pembangunan yang senantiasa berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d) Menjamin keadilan (dalam pemakaian dan keberadaan potensi lingkungan) bagi generasi masa kini dan masa mendatang.
- e) Mengantisipasi isi lingkungan global.
- f) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar selalu digunakan secara bijaksana.

2. Tujuan dan Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum¹¹.

a. Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- (1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan hidup.
- (3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- (4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- (6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- (7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- (9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (10) Mengantisipasi isu lingkungan global

b. Asas-Asas Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Asas yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Tanggung jawab negara
- (2) Kelestarian dan Keberlanjutan.
- (3) Keserasian dan Keseimbangan.
- (4) Keterpaduan.
- (5) Manfaat.
- (6) Kehati-hatian.
- (7) Keadilan.
- (8) Ekorogion.
- (9) Keanekaragaman hayati.
- (10) Pencemar membayar.
- (11) Partisipatif.
- (12) Kearipan lokal.
- (13) Kelola pemerintahan yang baik.
- (14) Otonomi daerah

¹⁰.UU No. 32 Tahun 2009 tujuan, *perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup*. pasal 3

¹¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun yang menjadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- (1) Perencanaan.
- (2) Pemanfaatan.
- (3) Pengendalian.
- (4) Pemeliharaan.
- (5) Pengawasan.
- (6) Penegak hukum.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Masalah-Masalah Lingkungan.

Para sarjana tidak mempunyai pandangan yang sama tentang sebab-sebab timbulnya masalah-masalah lingkungan. Berdasarkan sudut pandang para sarjana, maka setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai moral, keagamaan serta budaya.

1) Teknologi.

Barry Commoner dalam bukunya *"The Closing Circle"* melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah Perang Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat antara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead, yang berasal dari premium, mencapai 415 persen, merkuri, yang berasal dari industri, mencapai 2.100 persen, pestisida sintesis mencapai 270 persen,

pupuk nitrogen anorganik mencapai 789 persen. Menurut Commoner, sebelum Perang Dunia II, zat-zat pencemar tersebut di atas sama sekali tidak ada.¹²

2) Pertumbuhan Penduduk.

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan.

Ehrlich dan Holdren juga melihat bahwa usaha peternakan yang berlebihan dan praktek usaha pertanian yang salah telah menyebabkan terjadinya malapetaka lingkungan, yakni terjadinya gurun pasir. Contoh nyata adalah semakin meluasnya Gurun Sahara di Afrika Utara. Terjadinya perluasan Gurun Sahara dikarenakan usaha peternakan yang telah melampaui daya dukung lingkungan (*Carrying Capacity*). Di banyak tempat di Benua Eropah, Asia, dan Afrika telah terjadi penggundulan hutan (*deforestation*), penggembalaan ternak besar-besaran dan pertanian yang salah pada Zaman Pra Industri yang telah mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Pada akhirnya, erosi tanah ini dapat mengakibatkan terjadinya gurun atau padang pasir.¹³

4. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

¹² Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978), hlm. 37-42

¹³ *Ibid.*, hlm. 45-49

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Peraturan yang terbaru mengenai lingkungan yang dikeluarkan pemerintah adalah PP. No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) antara lain:¹⁴

- a. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- b. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara limbah B3.
- c. Pengumpulan limbah B3.
- d. Pemanfaatan limbah B3.
- e. Pengolahan limbah B3.
- f. Penimbunan limbah B3.
- g. Pembuangan air limbah ke laut.
- h. Dumping ke media lingkungan.
- i. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi.
- j. dan/atau pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Pemerintah juga membuat suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH). UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri atas 117 BAB dan 127 pasal. Adapun sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup

KERANGKA KONSEP

Kesadaran lingkungan hidup sangatlah berpengaruh dalam perkembangan produksi petani garam sebab memberi dorongan setiap individu untuk memperoleh kualitas hidup harmonis dan lestari serta di perlukan landasan motivasi untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan. kesadaran lingkungan petani garam juga memerlukan pendidikan formal maupun nonformal yang berarti pendidikan dasar dan pendidikan menengah dimana agar perkembangan lingkungan hidup para petani garam akan mengarah pada lingkungan yang bermanfaat akan tercapai. Dalam proses perkembangan lingkungan hidup masyarakat petani garam juga sangat diperlukan adanya hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern dimana Pada perkembangan hukum klasik, segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada

¹⁴ Peraturan Pemerintah. No. 27 tahun 2012 tentang *izin lingkungan*

bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “kesadaran lingkungan hidup para *Pacelayya* di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di lingkungan pallengu. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara, angket dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang kesadaran lingkungan hidup para *Pacelayya* di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Dalam sumber data primer yaitu para *pacelayya* dan kepala kelompok *pacelayya*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana tingkat kesadaran lingkungan hidup *pacelayya* didesa pallengu kelurahan pallengu kecamatan bangkala kabupaten jeneponto.

Tingkat kesadaran para *pacelayya* dalam hal memahami lingkungan hidup masih rendah hal tersebut dapat dikemukakan bahwa masih terdapat beberapa sampah plastik dan limbah garam, hal tersebut kurangnya kerja sama antara

masyarakat setempat dan beberapa *pacelayya*.

2. Upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah untuk meningkatkan kualitas garam dan pengawasan *pacelayya*.

Kelompok pada dasarnya adalah upaya mengendalikan kinerja yang kurang efektif baik dalam pengelolaannya maupun prosesnya, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas garam dengan pengawasan yang cukup maksimal.

Adapun upaya kelompok dalam menanggulangi limbah dan sampah dalam meningkatkan kualitas garam dan pengawasan *pacelayya* dilingkungan pallengu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto. Yaitu:

- a. Memberikan peralatan dari segi mesin pompa air sebanyak 2 buah.
- b. Mendata luas lahan tambak garam di lingkungan pallengu.
- c. Mendata hasil garam tiap bulan.
- d. Disiplin dalam bekerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Maka dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan masing-masing dari rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran lingkungan hidup para *pacelayya* masih kurang hal tersebut terlihat dari masih dilihat limbah sampah, menunjukkan sikap acuh terhadap limbah sampah pada tambak garam dan menunjukkan kurangnya kerja sama antara individu/kelompok dalam menanggulangi limbah sampah
2. Upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah untuk meningkatkan kualitas garam dan pengawasan *pacelayya* yaitu Memberikan peralatan dari segi mesin pompa air untuk mendapat air yang bersih, Mendata luas lahan

tambak garan untuk mengefektifkan pengelolaan, Mendata hasil garam untuk mengecek kualitas garam yang dihasilkan dan Disiplin dalam bekerja dalam rangka efisiensi peralatan di tambak garam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.V. Van Den Berg. 2012. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Edisi 3). Gadjah Mada :University Press.
- Abu Ahmadi. 2003. *Psikologi Umum*.Ed. 3. Jakarta; Rineka Cipta.Hal. 145.
- Drs. Daryanto. 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan*. Grava Medika: Malang.
- Drs.M Bahri Ghazali. 2011. *Pentingnya membangun Kesadaran Lingkungan*. Journal.
- Enviromental philosophy. 1983. The Pennsylvania State University Press.
- Gareet Hardin. 1997. *The tragedy of the Commons*. Library of Congress.
- H.B Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta.
- Koesnadi hardjasoemantri. 2007. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Komaruddin dan yoke tjuparmah S. komaruddin. 2007. *Kamus istilah karya tulis ilmiah*.Ed-1,cet-4. Jakarta;Bumi aksara. Halm 226.
- Merril Co. Inc., 1978. Indianapolis,
- Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan*. PT RajaGrafindoPersada. Jakarta.
- St. Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan-Buku I,tahun*. Bina cipta, Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, pustaka PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono. 2004. *Hukum Lingkungan*. Sinar grafika, Jakarta.
- Richard Stewart and James E. Krier, Environmental Law and Policy,

(New York: The Bobbs Merril Co. Inc., Indianapolis, 1978).

2. Undang-Undang

- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah. No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

3. Internet

- KBBI online,
<https://kbbi.web.id/angket.html>
 diakses tanggal 6 Januari 2017
 Pukul 17:03 Wita
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Sadar*.4 Juni 2017
<http://kbbi.web.id/sadar>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Kesadaran*.4 Juni 2017
<http://kbbi.web.id/kesadaran>